



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 412 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
KECAMATAN SELOGIRI, PARANGGUPITO DAN BULUKERTO

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi anak usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak, maka perlu didirikan lembaga Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan Selogiri, Paranggupito dan Bulukerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
10. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 370 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TK Negeri Selogiri;

11. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 371 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TK Negeri Paranggupito;
12. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 373 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TK Negeri Bulukerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan Selogiri, Paranggupito dan Bulukerto.

KEDUA : Segala bentuk aset yang dimiliki oleh Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal : 13 Nopember 2018

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO